

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang (*human trafficking*) erat kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Bertambahnya permasalahan perdagangan orang diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, menjadi pusat perhatian semua masyarakat khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protokol PBB pada tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan terkhusus pada Anak (*Protocol Palermo*) yang disetujui dan telah ditandatangani oleh berbagai negara dan termasuk negara Indonesia.¹

Perdagangan orang ialah suatu pelanggaran hukum yang buruk dikarenakan merampas harkat dan martabat manusia. Yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril.² Berdasarkan bukti empiris anak ialah kelompok tindak pidana perdagangan orang yang paling banyak menjadi korban. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksloitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksloitasi seperti kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksloitasi dengan segala bentuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.³

¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hal. 3

²Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM No. 2 VOL. 25 Mei 2018, Hal. 240

³Ibid, Hal. 1

Sekitar 19 negara tetangga yang menjadi tujuan perdagangan orang dari Indonesia sejak Maret 2015 sampai dengan September 2019, yang paling banyak pengiriman tenaga kerja adalah ke Malaysia dengan Total 2.689 orang yang diantaranya Perempuan dewasa sebanyak 2.020 orang, anak-anak perempuan sebanyak 385 orang dengan sisanya adalah laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Dengan kata lain yang menjadi mayoritas dalam perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak.⁴

Di tahun 2020 berdasarkan catatan *International Organization for Migration* (IOM) di Indonesia, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Di sumatera utara khususnya di Kota Medan, data peningkatan terhadap kasus perdagangan orang juga mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Simfoni PPPA pada Januari hingga Juni 2020 terdapat 60 kasus eksploitasi seksual pada perempuan dewasa dan 60 anak korban perdagangan orang.⁵

Di dalam hukum perdagangan orang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 297 KUH Pidana bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa hukuman 6 tahun pidana kurungan dan pencabutan beberapa hak.⁶ Aturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah direvisi dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini diatur secara tegas

⁴Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB Provsu Tahun 2011 dalam Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Medan, Refika Aditama, 2015, Hal. 6

⁵Anggi Liani, Yosmantri Tindaon, Gomgom TP Siregar, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, 2022

⁶Paul, Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017

mengenai sanksi bagi pelaku kejahatannya.⁷ Mengutip pendapat dari Muljanto yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dengan disertai ancaman dan sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar. Secara teori, sanksi merupakan penambahan kesengsaraan yang disengaja yang mana kesengajaan tersebut menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum lainnya. Pada hakekatnya, suatu tindak pidana harus mempunyai akibat hukum bagi pelakunya yang biasanya berupa hukuman atau sanksi pidana. Menurut Pasal 10 KUHP terdapat dua kategori hukuman pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kategori yang kedua yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim.⁸

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang mengatur mengenai jual beli anak yang diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 84 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan pencangkokan organ tubuh dengan diancam pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 200.000.000 dan dalam Pasal 85 telah mengatur mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan kegiatan jual beli organ tubuh dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 300.000.000.⁹ Dalam penerapan sanksi tindak pidana perdagangan orang perlu juga memperhatikan pengklasifikasian

⁷Law and Society, *Mengenal Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia*. 2017 di akses dari <http://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/mengenal-sejarah-perdagangan-manusia-di.html>, diakses pada tanggal 11 November 2023 Pukul 09.39 WIB

⁸Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hal 1

⁹Ayu Stefani Ratna Maharani dan Putra Atmadja, “*Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia*”, 4

pelaku sebagaimana yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 yang termasuk pada delik penyertaan.¹⁰ Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan bahwa seorang pelaku, *doen pleger* (yang menyuruh melakukan), dan *medepleger* (orang yang turut serta) diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000, serta seorang *uitlokker* (penganjur) yang paling sedikit Rp. 40.000.000 dan paling banyak Rp. 240.000.000.¹¹

Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Pemerintah tengah mengerahkan upaya yang signifikan guna mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di Tingkat 2.¹² Penegakan hukum memainkan peran sentral dalam kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus perdagangan orang diidentifikasi, diselidiki, dan diadili secara adil dan tegas. Ini melibatkan pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang, mengumpulkan bukti yang kuat, dan memproses kasus dengan cermat melalui sistem peradilan. Penegakan hukum juga harus fokus pada penghukuman yang setimpal terhadap pelaku. Ini mencakup memastikan bahwa pelaku perdagangan orang menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk hukuman penjara yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Perlindungan korban juga mencakup upaya untuk melindungi identitas mereka dan mencegah

¹⁰Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Cipta Karya, 1990), Hal. 132

¹¹Herlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejadian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017", Hal. 131

¹²Pada tahun 2017 Indonesia menduduki Peringkat ke 2 dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2017 diakses dari <http://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses pada tanggal 11 November 2023 Pukul 10.03 WIB

pengeksposan terhadap resiko lebih lanjut. Korban yang bekerjasama dengan penegakan hukum harus dilindungi dari ancaman atau balas dendam oleh pelaku atau jaringan perdagangan orang. Selanjutnya, penting untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi yang memadai kepada korban. Mendukung korban dalam proses pemulihan ini adalah kunci dalam membantu mereka membangun kembali kehidupan yang stabil setelah pengalaman traumatis perdagangan orang. Perlindungan korban juga melibatkan peran dalam proses hukum terhadap pelaku. Korban sering menjadi saksi kunci dalam pengadilan, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka selama proses hukum adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya TTPO. Salah satunya dengan menerbitkan Perpres No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak pidana Perdagangan Orang. Untuk memperkuat pencegahan TTPO dan mempertegas hukuman pada pelaku, maka pemerintah menyiapkan beleid pendukung, yakni Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RPerpres RAN PP TTPO) (Kemenko PMK, 2022). Tujuan penyusunan RPerpres RAN TTPO adalah untuk meningkatkan kordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan korban, serta penindakan terhadap pelaku TTPO. Adanya RPerpres RAN PP TTPO guna menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu. Dari Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.